



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terdapat 11 perusahaan yang *delisting* dari bursa, empat diantaranya berasal dari sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur yang *delisting* dari bursa antara lain Panasia Filament Inti Tbk. (PAFI), Surabaya Agung Industry Pulp Tbk. (SAIP), Davomas Abadi Tbk. (DAVO) dan Unitex Tbk. (UNTX) ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Dalam Ketentuan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: Kep-308/BEJ/07-2004, terjadinya *delisting* dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu karena adanya permohonan yang diajukan oleh perusahaan tercatat atau dihapus oleh bursa. Dua dari empat perusahaan tersebut (DAVO dan SAIP) di *delisting* oleh bursa karena adanya peristiwa yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan, baik secara finansial atau hukum dan perusahaan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Selain itu dihapusnya saham dari bursa juga dapat disebabkan karena saham perusahaan tercatat yang suspensi dari pasar reguler dan pasar tunai, hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. Di *delisting*-nya perusahaan oleh bursa akan merugikan para investor yang telah menanamkan saham, pasalnya saham yang mereka beli menjadi tidak bernilai. Dalam hal ini laporan keuangan menjadi sarana yang tepat untuk dapat mengkomunikasikan informasi keuangan kepada investor (pihak eksternal)

dimana para investor dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mengatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan yang disajikan terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dilaporkan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Dimana tujuan utama audit menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 200 tahun 2013 adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

Hasil dari audit perusahaan berupa opini audit. Opini audit adalah opini yang diberikan oleh auditor setelah melakukan pengujian atas laporan keuangan perusahaan. Menurut IAPI dalam SA seksi 700 tahun 2013 menyebutkan ada dua jenis opini auditor yaitu opini tanpa modifikasian apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan opini modifikasian jika auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang diperoleh tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak memperoleh bukti audit yang cukup.

Dalam kerangka konseptual mengenal asumsi *going concern* dimana *going concern* merupakan kelangsungan hidup suatu perusahaan dan merupakan asumsi

dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan kerangka konseptual merupakan laporan keuangan yang disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Menurut IAPI dalam SA 570 tahun 2013 dikatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat ketidakpastian material tentang kelangsungan usaha suatu perusahaan. Pemberian opini audit *going concern* diberikan ketika auditor melihat adanya kejanggalan atau kesangsian pada perusahaan terkait dengan kemampuan perusahaan mempertahankan hidupnya.

Pengeluaran opini audit *going concern* dapat dijadikan suatu peringatan awal bagi para pengguna laporan keuangan untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Investor perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan sebelum berinvestasi di perusahaan agar terhindar dari risiko kerugian. Kreditur juga perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan agar terhindar dari kegagalan pembayaran akan kredit yang diberikan.

Opini audit *going concern* merupakan kabar buruk bagi pemakai laporan keuangan. Sulitnya memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan membuat auditor merasa dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini audit *going concern*. Penyebabnya adalah *self-fulfilling prophecy* yang mengatakan bahwa apabila auditor memberikan opini audit *going concern* maka investor akan menarik dananya dari perusahaan. Dimana perusahaan yang sedang mengalami

kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, membutuhkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki kegiatan usahanya. Apabila investor menarik dananya dari perusahaan maka perusahaan kehilangan sumber pendanaan untuk melakukan perbaikan tersebut sehingga kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan akan bertambah besar. Menurut IAPI dalam SA 570 tahun 2013, banyak hal yang menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha beberapa contoh diantaranya arus kas operasi yang negatif, dividen yang sudah lama terutang, intensi manajemen untuk mengliquidasi entitas atau menghentikan operasinya, kesulitan tenaga kerja, kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan.

Penilaian auditor mengenai kelangsungan usaha suatu entitas sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya dampak finansial dan non finansial yang timbul dari kasus yang berkaitan dengan kelalaian auditor dalam menilai kelangsungan hidup usaha perusahaan. Contohnya PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang terbukti melakukan rekayasa keuangan untuk menyembunyikan kerugian sebesar 63 miliar Rupiah dengan menyatakan keuntungan sebesar 6,9 miliar Rupiah. Kasus tersebut menyeret KAP S. Manan dan Rekan yang dinyatakan lalai mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian bagi PT KAI pada tahun 2005. Meskipun opini audit *going concern* merupakan berita buruk bagi pengguna laporan keuangan, namun hal tersebut harus diungkapkan agar dapat mempercepat upaya perbaikan perusahaan yang bermasalah. Mengingat pentingnya penyampaian opini audit *going concern* maka pada penelitian ini akan

dilihat pengaruh variabel opini audit tahun sebelumnya, mekanisme *corporate governance* dan *financial distress* terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Opini audit yang diterima perusahaan pada tahun sebelumnya menjadi faktor pertimbangan bagi auditor tahun berjalan dalam mengeluarkan opini. Menurut Sulistya dan Sukartha (2013), suatu perbaikan kinerja bagi perusahaan yang sedang mengalami masalah membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga apabila pada tahun sebelumnya sudah diberikan pendapat oleh auditor mengenai keadaan *going concern*, kemungkinan besar perusahaan akan diberikan opini audit terkait kelangsungan usaha (*going concern*) kembali pada tahun berikutnya. Hal tersebut dapat terjadi jika perusahaan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan (Krissiandistuti dan Rasmini, 2016). Dalam penelitian Sulistya dan Sukartha (2013), Wulandari (2014) dan Syafruddin dan Zulfikar (2013) terdapat pengaruh yang signifikan antara opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada tahun berjalan. Hasil lain dibuktikan oleh Aiisiah dan Padmudji (2012), Krissindistuti dan Rasmini (2016) dan Harjito (2015) yang mengatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak memiliki pengaruh pada pemberian opini audit *going concern*.

Menurut Eduk dan Nugraeni (2015), kesangsian mengenai kelangsungan hidup perusahaan dapat dihindari dengan adanya pengelolaan perusahaan yang baik. Pengelolaan perusahaan berdasarkan mekanisme *corporate governance* perlu diterapkan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan dan menjadikan perusahaan berumur panjang dan dapat dipercaya. Saat ini,

penerapan mekanisme *corporate governance* sangat diperlukan agar perusahaan dapat menghadapi persaingan yang ketat, serta agar dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* seperti transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan keadilan (*fairness*). *Good corporate governance* merupakan sarana untuk menjadikan perusahaan lebih baik antara lain menghambat praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), meningkatkan disiplin anggaran, meningkatkan pengawasan, serta dapat mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan (Arifani, 2013). Menurut Putri dan Sukartha (2016), mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua yaitu, internal (dewan komisaris, kontrol internal dan fungsi internal audit) dan eksternal (kepemilikan institusional dan kompetensi pasar). Pada penelitian ini mekanisme *corporate governance* dinilai menggunakan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional.

Dewan komisaris merupakan puncak dari segala sistem pengelolaan yang terjadi di perusahaan, dimana tugasnya adalah melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 jumlah dewan

komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan mampu menyeimbangkan proses pengambilan keputusan terkait dengan perlindungan terhadap pihak pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya (Sulistya dan Sukartha, 2013). Semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan, diindikasikan dapat mengawasi manajemen agar bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sistem tata kelola yang baik. Dengan adanya pengawasan tersebut maka manajemen akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan kinerja manajemen akan meningkatkan laba perusahaan, sehingga semakin kecil kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Dalam penelitian Eduk dan Nugraeni (2015), Puspitasari dan Rustiana (2014) dan Chandra (2013) dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan menurut penelitian Hartas (2011), Sulistya dan Sukartha (2013), Adjani dan Rahardja (2013) dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Susanti dan Riharjo, 2013). Semakin banyak saham yang dimiliki oleh pihak institusional semakin baik pula pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja perusahaan. Pengawasan yang dapat

dilakukan antara lain mengontrol tindakan manajemen, memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam menjalankan usahanya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pihak institusional dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan operasional perusahaan dengan menempatkan perwakilannya pada bagian dewan direksi yang diyakini memiliki tujuan yang sama dengan pihak institusional sehingga pengawasan terhadap kinerja manajemen dapat lebih efektif. Oleh karena itu, manajer akan meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga kecil kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern* (Adjani dan Rahardja, 2013). Dalam penelitian Eduk dan Nugraeni (2015), Nurpratiwi dan Rahardjo (2014), Hartas (2011) dan Puspitasari dan Rustina (2014) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sementara dalam penelitian Adjani dan Rahardja (2013), Ravyanda *et al.* (2013) dan Tamir (2014) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Dalam Wibisono (2013), kebangkrutan merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang membuat perusahaan tidak mampu lagi menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Hal yang mengawali kebangkrutan tersebut biasa disebut dengan *financial distress*. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, yang terpenting untuk dilakukan adalah bagaimana perusahaan menanggapi hal tersebut dengan membuat keputusan yang cepat dan tepat karena apabila dibiarkan berlarut-larut akan

mengarah pada kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat menyebabkan masalah keuangan seperti arus kas negatif, rasio keuangan yang buruk, kerugian operasional perusahaan dan kesulitan melunasi kewajibannya.

*Financial distress* diukur menggunakan model prediksi kebangkrutan *revised Altman Z-score* dimana dalam perhitungannya menggunakan beberapa rasio yang kemudian dimasukkan dalam satu persamaan. Semakin tinggi hasil *Z-score* maka potensi perusahaan mengalami kebangkrutan semakin kecil, sebaliknya jika hasil *Z-score* semakin kecil maka potensi perusahaan mengalami kebangkrutan semakin tinggi. Sehingga ketika nilai *Z-score* perusahaan semakin kecil maka kemungkinan pemberian opini audit *going concern* akan semakin besar. Dalam penelitian Wibisono (2013), Nanda (2015) dan Dewayanto (2012) *financial distress* berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*. Sedangkan dalam penelitian Werastuti (2013), Ardiani (2012) dan Harjito (2015) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sulistya dan Sukartha (2013) dengan pengembangan sebagai berikut:

1. Penelitian ini meneliti pada periode 2013-2015 sedangkan penelitian sebelumnya 2009-2011.
2. Menghilangkan variabel pertumbuhan perusahaan dan komite audit serta menambahkan kepemilikan institusional dalam mekanisme *corporate governance* dari penelitian Eduk dan Nugraeni (2015).

3. Menambahkan variabel *financial distress* dari penelitian Wibisono (2013).

Dengan demikian judul penelitian ini adalah “ANALISIS PENGARUH OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT *GOING CONCERN* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2013-2015)”

## **1.2 Batasan Masalah**

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
2. Data laporan keuangan dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan per 31 Desember.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit *going concern* yang diberikan auditor terhadap perusahaan.
4. Variabel independen dalam penelitian ini adalah opini audit tahun sebelumnya, mekanisme *corporate governance*, dan *financial distress*.
5. Penerapan mekanisme *corporate governance* diukur menggunakan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai:

1. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris:

1. Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
2. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
3. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
4. *Financial distress* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi investor dan kreditur

Agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi dan pemberian kredit berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

2. Bagi auditor

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian opini audit *going concern* terhadap klien.

3. Bagi akademisi

Agar dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan tema sejenis.

4. Bagi peneliti

Agar dapat menambah wawasan mengenai opini audit tahun sebelumnya, mekanisme *corporate governance* dan *financial distress* terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang mengapa penulis mengambil topik mengenai *going concern*. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern* sangatlah luas dan kompleks sehingga dibuat batasan masalah agar pembahasan

yang dilakukan sesuai dengan arah dan tepat sasaran. Dari batasan masalah, maka akan timbul rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini.

## BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas tentang penjelasan dan pembahasan secara rinci mengenai penerimaan opini audit *going concern* yang disebabkan oleh opini audit tahun sebelumnya, mekanisme *corporate governance* dan *financial distress* yang akan ditulis dalam dasar landasan penelitian, penelitian terdahulu dan rumusan hipotesis.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, penjelasan mengenai variabel penelitian baik variabel dependen maupun independen, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis, pengolahan data dan penyajian hipotesis.

## BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dari tahap hasil analisis data dan disertai pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

## BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang simpulan berdasarkan hasil penelitian yang dirumuskan dalam perumusan masalah dan saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak yang memerlukan.

